



LURAH GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
KALURAHAN GIRIKARTO

LURAH GIRIKARTO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi dan menjamin partisipasi dari para pemengku kepentingan dan kelompok masyarakat mengenai pengurangan risiko bencana di kalurahan Girikarto, maka perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan Girikarto yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Girikarto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang – Undang Nomor 25 tentang Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
9. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 – 2027, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027;
10. Peraturan Kalurahan Girkarto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
11. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan Girikarto Periode 2023 – 2026, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. Tugas :

1. Melakukan pengelolaan dan penataan kegiatan – kegiatan internal forum meliputi pendataan anggota, kesekretariatan, koordinasi dan pertemuan internal;
2. Menjalankan fungsi-fungsi forum meliputi fungsi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, mediasi, advokasi, monitoring dan evaluasi;
3. Mendukung dan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan, dan;
4. Memberikan rekomendasi dan masukan terkait upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

b. Fungsi :

1. Mekanisme yang digunakan daerah untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
2. Mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas – aktivitas pengurangan risiko bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana serta Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan Girikarto;
3. Pengawas kegiatan – kegiatan pengurangan risiko bencana;
4. Fasilitator integritas Pengurangan Risiko Bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program daerah bagi sektor diberbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
5. Mekanisme yang digunakan daerah untuk menangani masalah – masalah sosial, ekonomi

dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan

6. Katalis untuk konsultasi daerah dan membangun konsesus pihak atau pemangku kepentingan.

KETIGA : Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Girikarto  
pada tanggal 10 Maret 2022



TEMBUSAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Panewu Panggang
3. Ketua Bamuskal Girikarto
4. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM  
 PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
 KALURAHAN GIRIKARTO

**SUSUNAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
 KALURAHAN GIRIKARTO**

<b>NO</b>	<b>STATUS FPRB</b>	<b>PEMBENTUKAN TIM BARU</b>	<b>TUPOKSI</b>
1	Pengarah/Penasihat/ Pendamping	Babinsa Bhabinkamtibmas BamusKal/BPKal YEU	Fungsi konsultasi
2	Pembina	Panewu Kapolsek Danramil BPBD Kab. Gunungkidul Puskesmas Panggang II	Tingkat kapanewon Fungsi pengawasan/asistensi pembuatan kebijakan
3	Penanggung Jawab	Lurah Girikarto	Jabatan tertinggi di Kalurahan Fungsi penanggung jawab tertinggi Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi.
4	Ketua/Koordinator	1. Sugiato	
5	Wakil Ketua	2. Mukidi	
6	Sekretaris 1	3. Watini	
7	Sekretaris 2	4. Sarjiyanti	
8	Bendahara 1	5. Marini	
9	Bendahara 2	6. Sutarni	

NO	STATUS FPRB	PEMBENTUKAN TIM BARU	TUPOKSI
10	Bidang 1	Data, Informasi dan Humas Koordinator: 7. Herlyanto  Anggota 8. Suratno 9. Parjilah 10. Kadarisman	DATA INFORMASI KOMUNIKASI 1. Pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan publikasi) 2. Penyebaran dan pusat informasi dan data 3. Perantara informasi (narahubung, juru bicara, negosiasi) 4. Membangun kerjasama dengan pihak lain
11	Bidang 2	Pendidikan/Pengembangan Kapasitas Koordinator: 11. Jarmini  Anggota: 12. Marini 13. Maridi 14. Marsiyo	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PELATIHAN 1. Mengadakan pelatihan/edukasi tentang kebencanaan 2. Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat 3. Memastikan bahwa FPRB memiliki kapasitas yang dibutuhkan
12	Bidang 3	Logistik dan Peralatan Koordinator: 15. Karyanta  Anggota 16. Nuryani (dapur umum) 17. Margini (dapur umum) 18. Hardono (transportasi) 19. Wignyo Pranoto (sarpras) 20. Emiyati (sarpras) 21. Kirno (shelter)	LOGISTIK 1. Pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (alat-alat dan fasilitas pada pra dan saat bencana) 2. Inventaris: pengadaan, perawatan
13	Bidang 4	Manajemen Relawan dan organisasi Koordinator: 22. Eka Trisula Giswanti  Anggota 23. Priyadi	MANAJEMEN RELAWAN 1. Pengelolaan data relawan (berdasarkan SADDD, kapasitas, wilayah) 2. Rekrut dan penugasan 3. Mengkoordinir pertemuan rutin relawan (forum diskusi, koordinasi, dll)

NO	STATUS FPRB	PEMBENTUKAN TIM BARU	TUPOKSI
		24. Lasono 25. Dukuh 26. Dukuh 27. Dukuh 28. Dukuh 29. Dukuh	



Lurah Girikarto

SUMARDIYONO